

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim DAS Citarum Sektor 22 telah menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam pengendalian pencemaran Sungai Citarum, khususnya di wilayah kerja Sektor 22 di Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan militer-sipil, tim ini melakukan berbagai kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan seperti patroli sungai, pembersihan sampah, edukasi masyarakat, serta penghijauan bantaran sungai. Berdasarkan keterangan dari DLHK dan Lurah Campaka, kehadiran tim ini terbukti membantu menjadikan Sungai Citarum lebih layak secara visual maupun fungsional. Secara umum, pelaksanaan tugas mereka telah selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun pada beberapa aspek belum dapat dijalankan secara maksimal karena beberapa kendala.
2. Dalam melakukan tugasnya di lapangan, Tim DAS Citarum Sektor 22 tidak terlepas dari kendala, baik dari internal, maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah personel, belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam Satgas, serta kurangnya sarana pendukung. Sementara itu, dari sisi eksternal, tim mengalami hambatan berupa minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya kewenangan hukum untuk menindak pelanggaran lingkungan secara langsung. Kendala-kendala tersebut membuat beberapa program dan strategi pengendalian pencemaran belum dapat dijalankan secara maksimal, meskipun upaya yang dilakukan sudah berjalan dan memberikan dampak positif di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan:

1. Kepada Satgas PPK DAS Citarum Sektor 22 (Tim DAS Citarum Sektor 22)

Dapat terus meningkatkan efektivitas peran yang dijalankan, khususnya dalam hal koordinasi internal, pendataan titik rawan pencemaran, dan pendekatan sosial kemasyarakatan yang lebih adaptif. Selain itu, penguatan kapasitas personel melalui pelatihan, serta dokumentasi kegiatan secara berkala juga menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar evaluasi. Tim juga perlu terus menjalin kerja sama yang lebih aktif dengan komunitas lokal, LSM, maupun pihak swasta dalam program pemulihan sungai. Melakukan program sejenis ProKasih dan Kang PisMan juga dapat dipertimbangkan mengingat program tersebut sangat menarik dan lebih familiar di telinga masyarakat.

2. Kepada Masyarakat di Sekitar DAS Citarum

Dapat lebih aktif dan sadar dalam menjaga lingkungan, dimulai dari kebiasaan sehari-hari seperti tidak membuang sampah ke sungai, memilah dan mengelola sampah rumah tangga, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan atau penghijauan yang dilaksanakan oleh satgas maupun pemerintah karena partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pengendalian pencemaran secara jangka panjang.

3. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dapat memberikan dukungan kebijakan, regulasi, serta anggaran yang lebih konkret dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim DAS Citarum Sektor 22. Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas sektor dan memperjelas pembagian kewenangan antar instansi dalam penanganan pencemaran, terutama pada aspek penindakan hukum dan

pengelolaan limbah secara teknis. Selain itu, penguatan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, armada pengangkut, serta penyediaan infrastruktur penunjang lainnya harus menjadi prioritas untuk mempercepat perbaikan kualitas sungai secara menyeluruh.

